



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 322/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm)
Tempat lahir : Astambul
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Astambul Seberang Rt.002 Rw.001 Kelurahan Astambul Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau Desa Kertak Baru Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm) ditangkap pada tanggal 12 September 2018;

Terdakwa AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL GAFUR. ZA, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Kencana No.6 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 322/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tanggal 7 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 November 2018 Nomor 322/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 November 2018 Nomor 322/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK **Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm), bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di depan masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut terdakwa menyanggupinya dimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa pulang kerja, terdakwa bertemu dengan pemesan shabu-shabu tersebut di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka, dan pada saat bertemu orang yang memesan shabu-shabu tersebut yang adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian secara terselubung kepada terdakwa yaitu saksi Muhammad Luthfi, menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa orang yang akan menjual atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mengiyakan, dan kemudian setelah itu saksi Muhammad Luthfi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu-shabu, dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menelpon saksi Hafid alias Emek untuk memesan shabu dan saksi Hafid alias Emek meminta terdakwa untuk menemuinya di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa sampai di rumah saksi Hafid alias Emek namun yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Hafid alias Emek, dan tidak berapa lama saksi Hafid alias Emek datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah, dan saat berada di dapur rumah saksi Hafid alias Emek, saksi Hafid alias Emek menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa pesan sebelumnya, dan setelah terdakwa memperoleh shabu, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Luthfi yang kemudian meminta terdakwa untuk menemuinya di depan pintu masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menyerahkan shabu-shabu, dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa sampai di tempat dimaksud dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri depan, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Muhammad Luthfi dan petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba berupa shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 8403/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika berupa shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi MUHAMMAD LUTHFI, saksi ADI JULIAN SITEPU, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dimana saksi MUHAMMAD LUTHFI ditugaskan untuk melakukan penyamaran dan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) kepada terdakwa dan sekitar pukul 19.30 Wita, saksi saksi MUHAMMAD LUTHFI menghubungi terdakwa melalui telpon dan sms dimana saksi MUHAMMAD LUTHFI memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD LUTHFI diberitahu oleh terdakwa untuk menunggu di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN di Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka Kota Banjarbaru dimana terdakwa hendak mengambil uang pembelian shabu, kemudian saksi MUHAMMAD LUTHFI menunggu di lokasi dimaksud dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan setelah menerima uang tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan sekitar pukul 21.40 Wita

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD LUTHFI kembali menanyakan dimana shabu-shabu itu akan diantar, lalu saksi MUHAMMAD LUTHFI memberitahu terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD LUTHFI akan menunggu di depan pintu masuk masuk Komplek Galuh Marindu di Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru, dan tidak berapa lama terdakwa datang dan hendak menyerahkan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 8403/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI** :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan pintu masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru, saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mekajyjan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, lalu informs tersebut ditindaklanjuti dan saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran dan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) kepada terdakwa dan sekitar pukul 19.30 Wita, saksi menghubungi terdakwa melalui telpon dan sms dimana saksi memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi diberitahu oleh terdakwa untuk menunggu di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN di Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka Kota BANjarbaru dimana terdakwa hendak mengambil uang pembelian shabu, kemudian saksi menunggu di lokasi dimaksud dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi, dan setelah menerima uang tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi, dan sekitar pukul 21.40 Wita terdakwa menghubungi saksi kembali menanyakan dimana shabu-shabu itu akan diantar, lalu saksi memberitahu terdakwa bahwa saksi akan menunggu di depan pintu masuk masuk Komplek Galuh Marindu di Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru, dan tidak berapa lama terdakwa datang dan hendak menyerahkan shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) uah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H.M. ZAELANI pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita di rumah MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H.M. ZAELANI di Cempaka kertak Baru RT. 042 RW. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H. M. ZAELANI :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 00.15 Wita di sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi yang beralamat di Jl. Cempaka kKertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota BANjarbaru, kemudian saksi dibawa oleh petugas ke rumah saksi untuk mencari barang bukti lainnya, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar slip pembelian dan dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang diselipkan di lubang balok kayu yang terdapat di dinding dapur rumah saksi, dan 1 (satu) batang pipet kaca, serta uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 6 (enam) tahu setelah dikenalkan oeh teman saksi yang bernama Kemal, sedangkan dengan Kemal saksi mulai kenal sejak saksi mulai membeli shabu-shabu darinya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi sudah sering membeli shabu dari Kemal, dan beberapakali saksi mengkonsumsi bersama dengan terdakwa dengan shabu yang dibeli secara patungan, dan terakhir kali saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, sedangkan dengan Kemal saksi mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana setiap mengkonsumsi shabu dilakukan di rumah milik saksi dengan menggunakan peralatan shabu milik saksi sedangkan shabu diperoleh dari Kemal;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu bersama dengan Kemal pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi menghubungi Kemal melalui telpon dan menanyakan apakah memiliki

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan pada saat itu saksi ingin membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harga per paketnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan setelah itu saksi berangkat menuju ke rumah Kemal di daerah Nusa Indah Bati-bati untuk membeli shabu dan sesampainya di rumah Kemal, saksi langsung menemui Kemal dan berbicara banyak hal dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi mendapat telpon dari terdakwa yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- dan mengatakan bahwa uang akan segera terdakwa serahkan kepada saksi apabila shabu sudah ada, lalu saksi mengatakan kepada Kemal bahwa saksi meminta tambahan 1 (satu) paket shabu lagi karena ada teman saksi yang lain ingin membelinya, setelah itu Kemal langsung masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama Kemal menemui saksi kembali dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastic yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang mana pada saat itu plastic klip yang berisi shabu diambil dari kotak rokok yang dibawa sendiri Kemal, dimana harga 2 (dua) paket shabu masing-masing Rp 250.000,- (dua lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun uang pembelian shabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) belum saksi serahkan kepada Kemal, namun shabu kemudian saksi bawa pulang, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi sampai di rumah saksi, dan saksi langsung membagi-bagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 2 (dua) paket shabu bersama 1 (satu) batang pipet kaca yang saksi miliki langsung saksi bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas slip perbelanjaan dan dibungkus lagi dengan menggunakan 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, kemudian setelah itu bungkus tersebut saksi simpan dengan cara dimasukkan kedalam lubang yang terdapat di balok kayu dinding dapur rumah saksi, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya saksi bawa dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok milik saksi dengan maksud untuk diserahkan kepada terdakwa yang sebelumnya telah memesan shabu tersebut, setelah itu saksi keluar rumah dan menunggu terdakwa di warung tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi kembali melalui telpon dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menunggu di rumah saksi, dan setelah itu saksi lalu pulang ke rumah saksi untuk menemui terdakwa, dan saat di perjalanan saksi membuang kotak rokok karena rokoknya sudah habis dan saksi mengambil kertas timah rokok

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian terdakwa digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket shabu yang akan saksi serahkan kepada Terdakwa, dan setelah sampai di rumah saksi langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke rumah saksi dan saksi langsung menyerahkan shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang meninggalkan saksi sedangkan saksi kembali ke warung yang tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada malam harinya atau hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 00.15 Wita, saksi yang sedang berada di warung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah menangkap terdakwa dan mendapat informasi bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh dari saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan terdakwa berikut barang bukti segera diamankan ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di depan masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh teman terdakwa yang memesan shabu, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, ketika saksi pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka, dimana saat itu teman Terdakwa tersebut bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat bertemu tersebut laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa orang yang akan menjual atau mencari shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, dan kemudian setelah itu orang tersebut lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



membeli shabu-shabu, dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menelpon saksi Hafid alias Emek untuk memesan shabu dan saksi Hafid alias Emek meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah saksi Hafid alias Emek namun yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga Terdakwa kembali menghubungi saksi Hafid alias Emek, dan tidak berapa lama saksi Hafid alias Emek datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan saat berada di dapur rumah saksi Hafid alias Emek, saksi Hafid alias Emek menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, dan setelah terdakwa memperoleh shabu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian, lalu Terdakwa kembali menghubungi pembeli shabu-shabu yang kemudian meminta Terdakwa untuk menemuinya di depan pintu masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru untuk menyerahkan shabu-shabu, dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa sampai di tempat dimaksud dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri depan, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pembeli shabu yang ternyata adalah petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru yang sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor Polres BANjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain membelishabu-shabu untuk dijual kembali, terdakwa juga membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna silver;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 8403/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di depan masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh teman Terdakwa yang memesan shabu, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, ketika saksi pulang kerja,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka, dimana saat itu teman Terdakwa tersebut bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat bertemu tersebut laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar terdakwa orang yang akan menjual atau mencari shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, dan kemudian setelah itu orang tersebut lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu-shabu, dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menelpon saksi Hafid alias Emek untuk memesan shabu dan saksi Hafid alias Emek meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di rumah saksi Hafid alias Emek namun yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga Terdakwa kembali menghubungi saksi Hafid alias Emek, dan tidak berapa lama saksi Hafid alias Emek datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan saat berada di dapur rumah saksi Hafid alias Emek, saksi Hafid alias Emek menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, dan setelah terdakwa memperoleh shabu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian, lalu Terdakwa kembali menghubungi pembeli shabu-shabu yang kemdian meminta Terdakwa untuk menemuinya di depan pintu masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menyerahkan shabu-shabu, dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sampai di tempat dimaksud dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri depan, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pembeli shabu yang ternyata adalah petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru yang sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam segera diamankan ke kantor Polres BANjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain membeli shabu-shabu untuk dijual kembali, Terdakwa juga membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 8403/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah AHMAD IRFANI alias IFAN bin SAM'ANI (Alm). Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di depan masuk Komplek Galuh MARindu Jl. Trikora kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK , dimana atas shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD LUTHFI, saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, dan saksi MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H. M. ZAELANI, dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di depan masuk Komplek Galuh MARindu Jl. Trikora kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK , dimana atas shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa yang memesan shabu, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, ketika saksi pulang kerja, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di Alfamart yang terletak di dekat Gardu Induk PLN Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka, dimana saat itu teman terdakwa tersebut bersama dengan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, dan pada saat bertemu tersebut laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa orang yang akan menjual atau mencarikan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mengiyakan, dan kemudian setelah itu orang tersebut lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu-shabu, dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menelpon saksi Hafid alias Emek untuk memesan shabu dan saksi Hafid alias Emek meminta terdakwa untuk menemuinya di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa sampai di rumah saksi Hafid alias Emek namun yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Hafid alias Emek, dan tidak berapa lama saksi Hafid alias Emek datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah, dan saat berada di dapur rumah saksi Hafid alias Emek, saksi Hafid alias Emek menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa pesan sebelumnya, dan setelah terdakwa memperoleh shabu, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian, lalu terdakwa kembali menghubungi pembeli shabu-shabu yang kemudian meminta terdakwa untuk menemuinya di depan pintu masuk Komplek Galuh Marindu Jl. Trikora Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menyerahkan shabu-shabu, dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa sampai di tempat dimaksud dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri depan, namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pembeli shabu yang ternyata adalah petugas kepolisian jajaran Polres

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor Polres BANjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 8403/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas terlihat peran terdakwa dimana terdakwa telah menerima pesanan pembelian shabu dan menerima uang pembayaran pembelian shabu dan menyerahkannya kepada saksi Hafid Alias Emek, meskipun terdakwa tidak menerima upah dalam jual beli shabu tersebut, namun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur.
Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna silver;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan diketahui sebagai milik dari Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD IRFANI Alias IFAN Bin SAM'ANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas warna silver;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy No. Pol DA 6315 PAW warna hitam tanpa disertai STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 18 DESEMBER 2018 oleh kami : LUCY ERMAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AI SUNIATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

WILGANIAAMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)